



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apandi Gunawan Alias Pandi Surbakti
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuta Kepar Kel. Kuta Kepar Kec. Tigan Derket Kab. Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Apandi Gunawan Alias Pandi Surbakti ditangkap tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 :

Terdakwa Apandi Gunawan Alias Pandi Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APANDI GUNAWAN ALIAS PANDI SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX dengan nomor polisi BK 3867 TAA warna abu abu dengan no rangka MH3157006AK583949 dengan nomor mesin 157583807 An. pemilik RAMSES PANGARIBUAN;

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa APANDI GUNAWAN Alias PANDI SURBAKTI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Toko buah milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang berada di Jl. Rajamin Purba Pasar I B Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun atau Setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, saat itu saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO dan Terdakwa APANDI GUNAWAN Alias PANDI SURBAKTI berada di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa yang merupakan pekerja dari saksi korban di toko buah tersebut untuk menurunkan buah-buahan dari dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up, dan setelah selesai menurunkan buah-buahan tersebut, lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan supir Mobil Pick Up yaitu saksi SAIFUL BAHRI dengan maksud untuk mengantar dan menemani saksi SAIFUL BAHRI untuk mengantarkan buah semangka ke Simpang Kampung Jawa dan Turunan PB Perdagangan dengan mobil, akan tetapi pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG", sehingga saksi saat itu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 milik saksi korban pergi dari toko buah tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil pickup yang dikendarai oleh SAIFUL BAHRI, selanjutnya setelah saksi SAIFUL BAHRI dan terdakwa sampai di Simpang Kampung Jawa, oleh terdakwa dan saksi SAIFUL BAHRI kemudian bersama-sama menurunkan buah-buahan yang ada di mobil pick up tersebut, dan setelah selesai menurunkan buah-buahan tersebut, lalu saksi SAIFUL BAHRI mengajak terdakwa untuk mengantarkan buah ke Turunan PB Perdagangan akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi SAIFUL BAHRI "AKU MANDI DULU", selanjutnya terdakwa langsung pergi dari Simpang Kampung Jawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 milik saksi korban tersebut, dan pada saat diatas sepeda motor tersebut muncul niat di pikiran Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saksi korban tersebut, hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut pergi ke arah Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban kepada ANTO (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan saat itu terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Kuta Kepar Kec. Tigan Derket Kab. Karo.

Bahwa terdakwa bekerja di Toko Buah milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun sebagai pekerja toko, dengan gaji yang disepakati oleh terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan terdakwa sudah bekerja di toko buah milik saksi korban tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949 dan Nomor Mesin : 157583807 yang ditaksir senilai Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa APANDI GUNAWAN Alias PANDI SURBAKTI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun atau Setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.;

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, saat itu saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO dan Terdakwa APANDI GUNAWAN Alias PANDI SURBAKTI berada di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kab. Simalungun, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa yang merupakan pekerja dari saksi korban di toko buah tersebut untuk menurunkan buah-buahan dari dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up, dan setelah selesai menurunkan buah-buahan tersebut, lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan supir Mobil Pick Up yaitu saksi SAIFUL BAHRI dengan maksud untuk mengantar dan menemani saksi SAIFUL BAHRI untuk mengantarkan buah semangka ke Simpang Kampung Jawa dan Turunan PB Perdagangan dengan mobil, akan tetapi pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG", sehingga saksi saat itu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 milik saksi korban pergi dari toko buah tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil pickup yang dikendarai oleh SAIFUL BAHRI, selanjutnya setelah saksi SAIFUL BAHRI dan terdakwa sampai di Simpang Kampung Jawa, oleh terdakwa dan saksi SAIFUL BAHRI kemudian bersama-sama menurunkan buah-buahan yang ada di mobil pick up tersebut, dan setelah selesai menurunkan buah-buahan tersebut, lalu saksi SAIFUL BAHRI mengajak terdakwa untuk mengantarkan buah ke Turunan PB Perdagangan akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi SAIFUL BAHRI "AKU MANDI DULU", selanjutnya terdakwa langsung pergi dari Simpang Kampung Jawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 milik saksi korban tersebut, dan pada saat diatas sepeda motor tersebut muncul niat di pikiran Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, hingga akhirnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut pergi ke arah Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban kepada ANTO (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan saat itu terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Kuta Kepar Kec. Tigan Derket Kab. Karo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 yang ditaksir senilai Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi RUDI PARDAMENTA KARO-KARO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA milik saksi dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar dan menemani supir yang membawa buah semangka untuk mengantar ke Simpang Kampung Jawa dan Turunan PB Perdagangan dengan mobil namun terdakwa memberitahu kepada saksi korban " AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG " lalu Terdakwa pergi ke arah Simpang kampung Jawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun sebagai pekerja toko, dengan gaji yang disepakati oleh terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perhari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah bekerja di toko buah milik saksi korban tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

- Tanggapan terdakwa : bahwa terdakwa diberikan gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang per hari sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)..

Saksi MALEM TETA SIBERO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX milik saksi korban dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Korban menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan menemani saksi untuk mengantar buah semangka dengan mengendarai Mobil Pick Up yang saksi bawa namun Terdakwa memberitahu kepada saksi Korban “ AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG “ lalu Terdakwa pergi kearah Simpang kampung Jawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan saksi membawa buah semangka dengan mengendarai Mobil Pick Up kearah Simpang Kampung Jawa dan setelah berada di Simpang Kampung Jawa saksi masih bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menurunkan buah semangka dari mobil Pick Up yang saksi bawa, setelah selesai menurunkan buah lalu Terdakwa saksi ajak untuk mengantar buah kembali ke turunan PB Perdagangan lalu Terdakwa permissi kepada saksi ‘AKU MANDI DULU“ setelah mengatakan perkataan tersebut Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban dan saksi mengantar buah semangka ke turunan PB Perdagangan.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengembalikan sepeda motor korban.
- Bahwa keesokan harinya sekira Pukul.07.00 Wib, korban menghubungi saksi melalui Handpone dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;.

Saksi RISMA DWI YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX milik saksi korban berawal pada hari hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jl. Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, saksi yang merupakan pekerja di toko buah tersebut sedang bekerja dan melihat saksi korban saat itu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan buah-buahan dari dalam mobil Pick Up, kemudian setelah Terdakwa selesai menurunkan buah-buahan, lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengantar dan menemani supir yang membawa buah semangka yaitu saksi SAIFUL BAHRI ke Simpang Kampung Jawadan Turunan PB Perdagangan dengan mobil, namun terdakwa memberitahukan kepada saksi korban "AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG", selanjutnya Terdakwa pergi kearah Simpang Kampung Jawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Perdagangan agar Terdakwa di peroses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggapan terdakwa : terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, saat Terdakwa selesai bekerja lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi dari rumah korban Terdakwa di suruh korban untuk tidur di Toko buah yang berada di Turunan PB Perdagangan, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807, atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN milik korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO, setelah Terdakwa berada di Toko buah yang berada di Turunan PB Perdagangan di saat itulah pikiran Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa pergi ke Simpang Kuba Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun untuk menggadaikan sepeda motor korban setelah berada di Simpang Kuba Terdakwa berjumpa dengan seorang yang bernama ANTO dan sepeda motor korban tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang gadai sepeda motor korban tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kuta Kepar Kec. Tigan Derket Kab. Karo, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira Pukul.02.00 Wib di Desa Kuta Kepar Kec. Tiga Derket Kab. Tanah Karo, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perdagangan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu milik korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO tersebut untuk Terdakwa miliki dan sepeda motor korban tersebut akan Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim



gadaikan kepada orang lain.

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA milik saksi korban tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seorang Laki-laki dewasa yang sepengetahuan Terdakwa bernama ANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kerumah orang tua Terdakwa juga membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumah orang tua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira Pukul.02.00 Wib di Desa Kuta Kepar Kec. Tiga Derket Kab. Tanah Karo.
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun sebagai pekerja toko, dengan gaji yang disepakati oleh terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan uang harian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa sudah bekerja di toko buah milik saksi korban tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX dengan nomor polisi BK 3867 TAA warna abu abu dengan no rangka MH3157006AK583949 dengan nomor mesin 157583807 An. pemilik RAMSES PANGARIBUAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.206/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Sim tertanggal 5 Juni 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III



Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX milik saksi korban dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar iB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Korban menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan menemani saksi untuk mengantar buah semangka dengan mengendarai Mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi MALEM TETA SIBERO namun Terdakwa memberitahu kepada saksi Korban “ AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG “ lalu Terdakwa pergi kearah Simpang kampung Jawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan saksi MALEM TETA SIBERO membawa buah semangka dengan mengendarai Mobil Pick Up kearah Simpang Kampung Jawa dan setelah berada di Simpang Kampung Jawa saksi MALEM TETA SIBERO masih bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menurunkan buah semangka dari mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi MALEM TETA SIBERO, setelah selesai menurunkan buah lalu Terdakwa diajak oleh saksi MALEM TETA SIBERO untuk mengantar buah kembali ke turunan PB Perdagangan lalu Terdakwa permissi kepada saksi MALEM TETA SIBERO “AKU MANDI DULU“, setelah mengatakan perkataan tersebut Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peritiswa tersebut ke Polsek Perdagangan agar Terdakwa di peroses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa harga sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun sebagai pekerja toko, dengan gaji yang disepakati oleh terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perhari dan terdakwa sudah bekerja di toko buah milik saksi korban tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu.;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu milik korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA milik saksi korban tersebut sudah sempat Terdakwa gadaikan kepada seorang Laki-laki dewasa yang bernama ANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kerumah orang tua Terdakwa juga membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumah orang tua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira Pukul.02.00 Wib di Desa Kuta Kepar Kec. Tiga Derket Kab. Tanah Karo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 374 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaritas tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Apandi Gunawan Alias Pandi Surbakti yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu, dengan Nomor Rangka : MH3157006AK583949, dengan Nomor Mesin : 157583807 yang diambil oleh Terdakwa atas nama Pemilik BPKB RAMSES PANGARIBUAN adalah milik saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO dengan yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA, warna abu-abu milik korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa gadaikan. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BK 3867 TAA milik saksi korban tersebut sudah sempat Terdakwa gadaikan kepada seorang Laki-laki dewasa yang bernama ANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kerumah orang tua Terdakwa juga membeli rokok.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Toko Buah milik saksi korban yang terletak di Jalan Rajamin Purba Pasar IB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun sebagai pekerja toko, dengan gaji yang disepakati oleh terdakwa dan saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perhari dan terdakwa sudah bekerja di toko buah milik saksi korban tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul.20.00 Wib, di Toko Buah di Jalan Rajamin Purba Pasar iB Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, Korban menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan menemani saksi untuk mengantar buah semangka dengan mengedari Mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi MALEM TETA SIBERO namun Terdakwa memberitahu kepada saksi Korban “ AKU NAIK SEPEDA MOTOR AJA BANG “ lalu Terdakwa pergi kearah Simpang kampung Jawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan saksi MALEM TETA SIBERO membawa buah semangka dengan mengendarai Mobil Pick Up kearah Simpang Kampung Jawa dan setelah berada di Simpang Kampung Jawa saksi MALEM TETA SIBERO masih bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menurunkan buah semangka dari mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi MALEM TETA SIBERO, setelah selesai menurunkan buah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa diajak oleh saksi MALEM TETA SIBERO untuk mengantar buah kembali ke turunan PB Perdagangan lalu Terdakwa permisi kepada saksi MALEM TETA SIBERO "AKU MANDI DULU", setelah mengatakan perkataan tersebut Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban dan malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Anto dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peritiswa tersebut ke Polsek Perdagangan agar Terdakwa di peroses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI. ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX dengan nomor polisi BK 3867 TAA warna abu abu dengan no rangka MH3157006AK583949 dengan nomor mesin 157583807 An. pemilik RAMSES PANGARIBUAN, adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum maka sepatasnya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APANDI GUNAWAN ALIAS PANDI SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX dengan nomor polisi BK 3867 TAA warna abu abu dengan no rangka MH3157006AK583949 dengan nomor mesin 157583807 An. pemilik RAMSES PANGARIBUAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUDI PARDAMENTA KARO-KARO;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H. , Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sim